



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2014/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 3 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0330/Pdt.G/2014/PA Mna., tanggal 3 September 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2004, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NMR-AKTA-

Putusan No. 0330/Pdt.G/2014/PA Mna.

Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, tanggal 5 Agustus 2004;

- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak. Pertama bernama NAMA ANAK I, perempuan, 9 tahun, kedua bernama NAMA ANAK II, laki-laki, 4 tahun. Anak pertama diasuh Tergugat, sedangkan anak kedua diasuh Penggugat;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Nenek Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal bulan Maret 2013, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita bernama NAMA WIL, orang [REDACTED] Kabupaten [REDACTED], dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 22 September 2014 dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dengan keterangan tambahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NMR-AKTA-NIKAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, tanggal 5 Agustus 2004, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
Saksi Pertama, **NAMA SAKSI I** umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kaur;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang tua ikut Tergugat dan yang kecil ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada bulan Maret 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kaur, alasannya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan dari Kalianda;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput atau memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga hanya menasihati Penggugat untuk kembali, tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI II**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kaur;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Lampung;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun ketika saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Lampung tersebut pada tahun 2008, keduanya sudah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering keluar malam, berjudi dan mabuk;
- Bahwa saksi sering diajak Tergugat keluar dan melihat Tergugat bermain judi serta pernah juga melihatnya mabuk;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1,5 (satu setengah) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, tetapi hanya untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat, bukan untuk bersatu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sesuai dengan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) yang merupakan akta autentik, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta berdasarkan bukti (P) terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat cerai kepada Tergugat dan keduanya mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. dan syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar malam, berjudi dan juga mabuk, selain itu juga ditunjukkan dengan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 28 September 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka keluar malam, berjudi dan juga mabuk;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa benar pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana termuat dalam Fiqih Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan No. 0330/Pdt.G/2014/PA Mna.

Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dan tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmalis M. sebagai Ketua Majelis Hakim, Asyrof Syarifuddin, S.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Tamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto

Dra. NURMALIS M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dto

FAHMI HAMZAH RIFA'I, S.H.I.

Dto

TAMRIN, S.H.

Putusan No. 0330/Pdt.G/2014/PA Mna.

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	115.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	350.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan untuk Putusan
Dengan bunyi yang sama.
Panitera,

M. SAHRUN, S.Ag.